

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Dihapusnya Kekerasan pada Rumah Tangga yaitu didasarkan pada era masa kini menunjukkan bahwa tindak pidana Kekerasan pada Rumah Tangga nyatanya hingga saat ini sering terjadi. Wanita dan anak-anak khususnya sering menjadi korban kekerasan, meskipun dalam Undang-Undang PKDRT tak menyebutkan dengan tegas mengenai dalam Undang-Undang ini dikhususkan bagi wanita dan anak.<sup>1</sup>

Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mengartikan bahwa merupakan tindakan orang secara individu ataupun kelompok hingga menyebabkan orang lain cedera bahkan meninggal atau merusak fisik atau barang milik orang lain. Bentuk kekerasan yang dapat dilakukan oleh seseorang secara individu maupun kelompok terhadap pihak lainnya hingga melahirkan hal negatif pada fisik, emosi, dan psikologinya adalah berupa *verbal* ataupun *nonverbal*.<sup>2</sup>

Definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 pada Ayat (1) dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 mengenai Dihapuskannya Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Rocky Marbun, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, (Jakarta: VisiMedia, 2011) hlm. 118.

<sup>2</sup> Sofia Hardani Wilaela dan Nurhasanah Bakhtiar Hertina, *Perempuan dalam Lingkaran KDRT*, (Riau: Pusat Studi Wanita, 2010) hlm 8.

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”<sup>3</sup>

Tercatat pada salah satu lembaga Yayasan Harmoni “*Women’s Crisis Center*” yang berada di Kabupaten Jombang, pada catahu (catatan akhir tahun) perkara KDRT di Jombang masih banyak ditemui dibandingkan jenis kekerasan lainnya terhadap perempuan.<sup>4</sup> Namun perlu diperhatikan bahwa catatan kasus tersebut belum bisa dijadikan sebagai acuan pasti mengenai berapa banyak terjadinya kasus kekerasan rumah tangga. Banyak faktor-faktor yang melatarbelakangi hal tersebut seperti pemahaman masyarakat yang terbatas, kurangnya tingkat kepedulian sosial dilingkungan setempat, budaya patriarki, penegakan hukum yang lemah, dan masih banyak masalah lainnya.<sup>5</sup> Berikut data kasus yang masuk pada Yayasan Harmoni “*Women’s Crisis Center*” Jombang.

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

<sup>4</sup> <http://www.wccjombang.org/2022/05/data-kasus-2022.html>, diakses pada 17 November 2022 Pukul 20.15 WIB.

<sup>5</sup> Dewi Lestari, *Perempuan di Rantai Kekerasan: Kumpulan KISAH, Kontes Inspirasi dan Harapan Esens*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama) hlm. 118.

Tabel 1: Data Kasus Masuk Bulan Januari – Desember 2022

No.	Jenis Kasus	Bulan												Jumlah
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sep	Okt	Nov	Des	
1.	KTI	5	2	3	2	1	7	3	1	1	4	4	1	34
2.	KTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	PKS	1	1	0	1	2	1	5	2	1	1	2	0	17
4.	PS	0	2	0	0	2	1	2	2	0	0	0	0	8
5.	KDP	3	1	4	1	0	4	2	1	1	2	0	0	19
6.	Trafficking	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Pidum	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<b>Total</b>		10	6	7	4	5	13	12	6	3	7	6	1	79

Sumber: Database Yayasan Harmoni “*Women’s Crisis Center*” Jombang

Keterangan:

- KTI : Kekerasan Terhadap Istri  
 KTA : Kekerasan Terhadap Anak  
 PKS : Perkosaan  
 PS : Pelecehan Seksual  
 KDP : Kekerasan Dalam Pacaran  
*Trafficking* : Perdagangan Orang  
 Pidum : Pidana Umum

Berdasarkan tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kasus kekerasan rumah tangga terhadap perempuan atau istri menempati posisi paling banyak terjadi. Kekerasan tersebut merupakan salah satu hal yang tidak adil dalam *gender*. Tidak dapat dipungkiri jika budaya patriarki masih berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Perempuan dipersepsikan sebagai manusia yang memiliki kelemahan, keterbatasan, dan lebih mengutamakan perasaan, sehingga berangkat dari persepsi tersebut yang kemudian menempatkan perempuan sebagai seseorang yang rawan terhadap kekerasan. Budaya dan ideologi patriarki sendiri mendapat pengakuan di masyarakat karena adanya legitimasi dari berbagai aspek kehidupan, baik agama, kepercayaan, dan bernegara<sup>6</sup>. Atas kondisi tersebut menyebabkan adanya perilaku diskriminatif terhadap perempuan. Perilaku diskriminatif tersebut memunculkan sederet permasalahan yang menimpa perempuan baik dalam rumah tangga, masyarakat, ataupun kehidupan bernegara.

Di beberapa perkara kekerasan rumah tangga nyatanya tidak semua korban secara sukarela bersedia melakukan pengaduan perbuatan kekerasan yang dialaminya. Perasaan takut, cemas, atau kekhawatiran lainnya menjadi salah satu faktor yang mendasari mengapa korban enggan untuk mengadu. Korban kekerasan tersebut merasa takut akan disudutkan dan takut tidak dilindungi apabila melaporkan nanti, sehingga kebanyakan korban akan memilih untuk diam dan tidak melapor. Namun tidak sedikit juga korban yang jenuh atas keadaan yang dirasakan, sehingga mereka memilih untuk melapor guna mendapat perlindungan.

---

<sup>6</sup> Yayasan BakTI, *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender*, (Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) ) hlm 4.

Hak-hak bagi korban KDRT sendiri terdapat pada Pasal 10 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 mengenai dihapuskannya kekerasan rumah tangga yang menyebutkan mengenai hak korban yaitu:

- a. Perlindungan oleh keluarga, polisi, jaksa, pihak peradilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya yang bersifat sementara atau dengan atas dasar surat penetapan pengadilan;
- b. Layanan kesehatan dengan menyesuaikan hal medis yang dibutuhkan;
- c. Mendapat penanganan khusus terkait kehidupan sehari-harinya korban;
- d. Didampingi pekerja sosial sekaligus bantuan hukum pada setiap tahap pemeriksaan; dan
- e. Pelayanan kerohanian.

Terhadap pemulihan korban KDRT sendiri Pemerintah telah mengupayakan dengan diaturnya pasal-pasal mengenai ketentuan untuk memulihkan korban KDRT, yakni pada Pasal 39 hingga Pasal 43 pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 mengenai dihapuskannya kekerasan rumah tangga serta Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 mengenai terselenggaranya dan kerja sama untuk memulihkan korban kekerasan rumah tangga atau PP No. 04 Tahun 2006. Korban kekerasan tersebut melekat hak untuk dilindungi segala haknya sebagai akibat atas kekerasan yang dialami, baik kekerasan fisik, psikis, seksual, ataupun penelantaran rumah tangga.

Akibat dari adanya kekerasan rumah tangga tak berdampak terhadap istri saja, namun bisa berdampak pula pada anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Nova Wulandari selaku Divisi Pendampingan WCC Jombang salah satu kasus

yang terjadi di Jombang Jawa Timur dimana seorang anak remaja berusia 13 tahun, anak tersebut menjadi korban pemerkosaan oleh Ayah kandungnya dan Ibunya merupakan korban kekerasan rumah tangga. Kekerasan fisik yang diterima Ibunya seperti tendangan dan pukulan hingga korban beberapa kali harus menjalani rawat inap di rumah sakit atas kekerasan dari suaminya.<sup>7</sup> Sebelumnya korban enggan untuk mengadu karena faktor ekonomi mengingat korban tidak memiliki pekerjaan lain selain sebagai ibu rumah tangga, namun ketika di suatu kondisi dimana ibunya tersebut mengetahui anaknya juga menjadi korban lantas atas kejadian tersebut sang Ibu melaporkan suaminya.

Perlindungan terhadap segala hak korban atas kekerasan rumah tangga perlu dilaksanakan mengingat di beberapa kasus khususnya banyak perempuan yang kemudian menjadi *single parent* mereka sulit untuk memenuhi keperluan sehari-hari dalam hidupnya karena sebelumnya yang menjadi pencari nafkah adalah suami. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, Penulis terdorong melakukan penelitian berjudul **“Upaya Perlindungan Hak-Hak Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Di Yayasan Harmoni “Women’s Crisis Center” Jombang).**

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yakni sebagaimana Skripsi Nuning Ifti Auliana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2022 dengan judul “Upaya Pemenuhan Hak-Hak dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut UU No 23 Tahun

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bu Nova Wulandari Divisi Pendampingan Yayasan Harmoni “Women’s Crisis Center” Jombang pada tanggal 21 November 2022.

2004 mengenai PKDRT (Studi Kasus di UPTD PPA Aceh)<sup>8</sup>. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian Penulis ini ialah terletak pada bahasannya mengenai upaya perlindungan hak-hak bagi perempuan korban atas kekerasan rumah tangga berdasarkan (Di Yayasan Harmoni “*Women’s Crisis Center*” Jombang). Upaya yang dibahas tidak hanya terbatas pada perlindungan saja namun juga dalam melakukan pembelaan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh korban. Tujuan penelitian dilakukan karena berdasarkan data diatas yang menunjukkan tingginya angka korban kekerasan rumah tangga di wilayah Jombang. Sehingga diharapkan proses perlindungan terhadap segala hak perempuan yang menjadi korban kekerasan rumah tangga mampu menjamin keberlangsungan hidupnya.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, pokok permasalahan yang diangkat pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya perlindungan hak-hak bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Yayasan Harmoni “*Women’s Crisis Center*” Jombang?
2. Bagaimana upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam melakukan perlindungan hak-hak bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Yayasan Harmoni “*Women’s Crisis Center*” Jombang?

---

<sup>8</sup> Nuning Ifti Auliana, (2022), *Upaya Pemenuhan Hak-Hak dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut UU No 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT (Studi Kasus di UPTD PPA Aceh)*.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada judul serta rumusan permasalahan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Guna memahami upaya perlindungan segala hak bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Yayasan Harmoni "*Women's Crisis Center*" Jombang.
2. Guna mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan mengenai perlindungan hak-hak bagi perempuan yang merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga di Yayasan Harmoni "*Women's Crisis Center*" Jombang.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini harapannya dapat memberi kebermanfaatan pada aspek teoritis sekaligus praktis, dengan penjelasannya sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis
  - a. Hasil penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran guna mengembangkan ilmu pengetahuan pada bidang hukum secara umum sekaligus khusus, yakni yang berkaitan dengan hukum pidana.
  - b. Hasil penelitian dapat sebagai bahan, masukan, sekaligus referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Aspek Praktis
  - a. Hasil penelitian dapat sebagai bahan masukan untuk semua pihak yang berkepentingan, mulai dari pihak berwenang hingga masyarakat umum.

- b. Hasil penelitian berguna untuk sebagai pelengkap referensi yang sebelumnya tidak ada, terkhusus terkait pengupayaan perlindungan hak-hak bagi perempuan korban kekerasan rumah tangga.

## **1.5 Kajian Pustaka**

### **1.5.1 Kajian Umum Mengenai Perlindungan**

#### **1.5.1.1 Definisi Perlindungan**

Istilah perlindungan berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melindungi dan menjaga terhadap hak-hak asasi manusia. Perlindungan biasanya dikaitkan dengan perlindungan hukum. Pada dasarnya perlindungan diberikan kepada masyarakat dalam rangka menjaga harkat dan martabatnya, dimana hal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang bersumber dari Pancasila dan konsep negara hukum.

#### **a. Pengertian Secara Terminologi**

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian terkait perlindungan, yaitu sebagai wadah berlindung ataupun sesuatu yang berkaitan dengan tindakan melindungi<sup>9</sup>. Sehingga dapat diartikan bahwa perlindungan merupakan suatu hal yang berkenaan dengan perbuatan yang bersifat melindungi.

---

<sup>9</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>. Diakses pada Jumat 02 Desember 2022 pukul 20.35 WIB

## **b. Pengertian Menurut Peraturan Perundang-Undangan**

Perlindungan hukum sesuai yang telah tertuang pada ketentuan Pasal 28D dalam Ayat (1) pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menerangkan bahwa “Setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama di mata hukum.”

## **c. Definisi dari Para Pakar Hukum**

Beberapa pakar hukum berpendapat terkait pengertian perlindungan hukum, yaitu:

1. Setiono berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan perbuatan atau pengupayaan yang bertujuan guna melindungi masyarakat atas kesewenangan tindakan pihak yang berkuasa, yang mana bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagai perwujudan nilai-nilai tertib sekaligus tentram, yang mana dapat menjunjung tinggi harkat sekaligus martabat manusia.<sup>10</sup>
2. Muchsin berpandangan mengenai perlindungan yaitu seluruh usaha untuk memenuhi hak sekaligus membantu mewujudkan keamanan untuk korban atau saksi, perlindungan tersebut menjadi salah satu bagian dari perlindungan bagi masyarakat. Dapat diwujudkan dengan diberikannya restitusi, kompensasi, layanan medis, dan bantuan hukum.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: Univeristas Sebelas Maret, 2004) hlm 3.

<sup>11</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003) hlm 14.

3. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu HAM kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>12</sup>

## 1.5.2 Kajian Mengenai Hak

### 1.5.2.1 Definisi Hak

Hak secara mendasar berkaitan dengan sesuatu hal yang manusia dapatkan setelah mereka berhasil menyelesaikan kewajiban mereka. Pada dasarnya hak seseorang sudah melekat dan sudah menjadi fitrah sejak manusia dilahirkan. Segala hak korban dari negara adalah salah satu bentuk diupayakannya perlindungan, termasuk terhadap korban kekerasan rumah tangga.

#### a. Definisi dalam Terminologi

Definisi hak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu kebenaran, kepemilikan, wewenang, kuasa guna melakukan suatu tindakan, kuasa secara benar atas suatu hal atau guna melakukan suatu penuntutan, derajat, maupun martabat<sup>13</sup>

#### b. Definisi Menurut Perundang-Undangan

Hak korban kekerasan rumah tangga tertuang pada Pasal 10 dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 mengenai

---

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003) hlm 121.

<sup>13</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak>. Diakses pada Jumat 02 Desember 2022 pukul 21.00 WIB

Dihapuskannya Kekerasan Rumah Tangga, diantaranya ialah perlindungan oleh keluarga, polisi, jaksa, pengadilan, advokat, lembaga sosial, maupun pihak-pihak lainnya. Hal tersebut dapat dilakukan secara sementara ataupun atas dasar penetapan pengadilan.<sup>14</sup>

### 1.5.3 Kajian Mengenai Korban

#### 1.5.3.1 Definisi Korban

Pengertian korban berdasarkan etimologi ialah asalnya dari Bahasa Latin, yakni “*victima*” dan “*logos*”. Artinya tersebut adalah korban dan ilmu. Menurut terminologi, *victimology* artinya adalah ilmu terkait korban, sebab yang menimbulkan korban, dan segala akibatnya. Hal-hal tersebut adalah suatu permasalahan yang merupakan bentuk realita sosial.<sup>15</sup>

##### a. Pengertian Secara Terminologi

Korban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah diberikannya sesuatu hal sebagai rasa bakti, setia, dan sebagainya. Kurban merupakan orang, binatang, dan sebagainya yang mengalami penderitaan berupa kematian dan lainnya dalam peristiwa, tindakan jahat, dan sebagainya.<sup>16</sup> Sedangkan dalam *Black Law Dictionary*, adalah orang yang mengalami penderitaan

---

<sup>14</sup> Pasal 10 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>15</sup> Didik M. Arief Mansyur dan Elistris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) hlm. 73.

<sup>16</sup> <https://kbbi.web.id/korban>. Diakses pada Kamis, 13 Oktober 2022 pukul 14.05 WIB.

atas tindakan jahat, tindakan melawan hukum, dan kebatilan lainnya.<sup>17</sup>

#### **b. Pengertian Menurut Perundang-Undangan**

Definisi korban sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 pada Angka 3 dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 mengenai dirubahnya Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 mengenai perlindungan terhadap saksi sekaligus korban ialah orang yang menderita secara fisik, mental, maupun kerugian finansial akibat tindakan pidana. Kemudian definisi korban berdasarkan Pasal 1 angka 3 dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 mengenai dihapusnya kekerasan rumah tangga menyebutkan bahwa orang yang mendapat kekerasan maupun diancam kekerasan dalam rumah tangganya.<sup>18</sup>

#### **c. Definisi Pakar-Pakar Hukum**

Pakar-pakar berpendapat terkait pengertian korban, yaitu adalah:

1. Muladi, berpendapat bahwa korban atau *victim* merupakan orang-orang individu ataupun kelompok yang mengalami rugi, meliputi luka fisik maupun mental; hambatan afektif, finansial, maupun ancaman secara substansi akan segala hak secara mendasar atas

---

<sup>17</sup> Bryan A Garner, *Black V Dictionary*, (Toronto: Thomson West, 2004), hlm 598.

<sup>18</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

tindakan pidana pada negara-negara, meliputi didalamnya tentang kekuasaan yang disalahgunakan.<sup>19</sup>

2. Bambang Waluyo, berpendapat mengenai korban, menurutnya korban berkaitan erat dalam tindak pidana atau sering disebut *victim*. Kemudian *victim* sendiri merupakan orang di mana menerima derita atas fisik/mentalnya, rugi harta bendanya, ataupun dapat menyebabkan mati atas tindakan ringan akibat tindak pidana.<sup>20</sup>
3. J.E. Sehatapy menyatakan pendapatnya terkait korban ialah orang atau badan hukum dengan di mana mengalami luka, rusak, ataupun segala bentuk yang merugikan lainnya yang menimpa fisik atau psikis.<sup>21</sup>

### 1.5.3.2 Jenis-Jenis Korban

Apabila ditinjau dari jenis viktimisasinya yang dikemukakan oleh para ahli viktimologi dalam buku G. Widartana yaitu adalah sebagai berikut:

1. Korban atas peristiwa alam maupun sebab lain, merupakan korban yang menderita, rugi, dan hilang atas peristiwa alam ataupun yang tak disebabkan oleh orang-orang.

---

<sup>19</sup> Muladi, *HAM Dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Refika Aditama, 2005) hlm. 108.

<sup>20</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi Cetakan Keempat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hlm. 9.

<sup>21</sup> J.E. Sehatapy, *Victimologi: Sebuah Bunga Rumpai*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2011) hlm. 25.

2. Korban tindak pidana, adalah korban dari suatu tindakan pidana oleh perbuatan manusia.
3. Korban *structural* atau korban penyalahgunaan kekuasaan, korban jenis ini adalah mereka yang menjadi imbas dari penyalahgunaan kekuasaan sebab dari kebijakan penguasa yang berpihak pada saat itu.<sup>22</sup>

Atas pendapat diatas Separovic menyatakan pula pendapatnya yaitu ada 4 (empat) kriteria objek korban atas tindakan pidana. Keempat objek itu adalah sebagai berikut:

1. Korban secara individu, di mana penderitaan seseorang individual, seperti contoh korban pembunuhan, dianiaya, dan diperdaya;
2. Korban kolektif, merupakan korbannya tidak hanya satu individu saja namun ada beberapa orang secara bersamaan. Misalnya korban pembantaian yang memiliki tujuan tertentu seperti untuk memusnahkan suatu suku maupun etnik atau korban peperangan golongan-golongan;
3. Korban secara abstrak, yakni jenis korban yang itu terdapat kesulitan ketika dilihat secara jelas, misalnya korban pelanggaran dari ketertiban umum;

---

<sup>22</sup> G. Widartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014) hlm 28.

4. Korban diri sendiri, di mana terjadi terhadap jenis kejahatan yang tak ada korban (*crime without victim*). Korban berperan sebagai pelaku pula, sehingga seakan-akan tak menimbulkan korban. Misalnya aborsi, pecandu narkoba, judi dll.<sup>23</sup> Sebagaimana halnya dengan yang telah dikemukakan diatas, kerugian yang diderita oleh korban yang tak mengalami penderitaan fisik saja, tetapi sekaligus psikologi dan mental (*physical or mental injury*), emosional (*emotional suffering*) finansial (*economic loss*), dan rusaknya substansi hak korban (*substantial impairment of their fundamental right*).

#### **1.5.4 Kajian Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

##### **1.5.4.1 Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Asal kata “kekerasan” ialah dari Bahasa Latin, yakni “*violentia*”. Artinya yaitu terdapat unsur keras, ganas, hebat, bengis, aniayaan, dan perkosa. Sedangkan untuk kekerasan rumah tangga adalah bentuk kekerasan (fisik ataupun psikologis). Pelakunya adalah anggota keluarga itu sendiri, yaitu suami terhadap istrinya atau anaknya. Selain itu juga dapat dilakukan oleh ibu ke anaknya ataupun sebaliknya.<sup>24</sup>

##### **a. Pengertian Secara Terminologi**

---

<sup>23</sup> Iswanto dan Angkasa, *Victimologi*, (Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jendral Sudirman, 2008) hlm 10-11.

<sup>24</sup> Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010) hlm 2.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan kekerasan merupakan tindakan seseorang ataupun secara kelompok yang dapat melahirkan cedera terhadap fisik atau barang pihak lain.<sup>25</sup> Kamus Webster memberikan definisi tentang kekerasan merupakan kekuatan fisik yang digunakan melukai atau menganiaya yang mengakibatkan seseorang terluka akibat dari penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukannya.<sup>26</sup>

#### **b. Pengertian Menurut Peraturan Perundang-Undangan**

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 mengenai dihapuskannya kekerasan rumah tangga pada intinya terdapat pengertian bahwa kekerasan rumah tangga merupakan tindakan kepada seseorang utamanya perempuan, sehingga menimbulkan sengsara dan menderita secara fisik, seks, psikologis, dan penelantaran, diancam melaksanakan tindakan, memaksa, dan merampas kebebasan dengan bertentangan hukum di rumah tangganya.<sup>27</sup>

#### **c. Pengertian Pandangan Ahli**

Beberapa ahli memberikan tanggapannya terkait dengan kekerasan rumah tangga (KDRT) ialah:

---

<sup>25</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekerasan>. Diakses pada Jumat 14 Oktober 2022 pukul 11.03 WIB

<sup>26</sup> Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, *Op. Cit.*, hlm. 51.

<sup>27</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Herkutanto mendefinisikan KDRT adalah suatu tindakan maupun perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan rugi bagi perempuan, baik fisik ataupun psikologisnya.<sup>28</sup>
2. Mufidah berpendapat bahwa kekerasan *gender* ialah dilakukan seseorang dengan menyerang jenis kelamin yang berbeda. Perempuan cenderung banyak menjadi korbannya. Penyebabnya antara lain disebabkan oleh terjadinya diskriminasi *gender*.<sup>29</sup>

#### 1.5.4.2 Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 mengenai dihapusnya kekerasan rumah tangga, tindakan kekerasan rumah tangga dapat berbentuk sebagaimana tercantum pada pasal 6,7,8, dan 9 yaitu meliputi:<sup>30</sup>

- a. Kekerasan Fisik, pada Pasal 5 jo 6 mengatakan bahwa perbuatan yang berakibat pada timbulnya kesakitan, hingga luka berat. Sebagaimana kita ketahui seperti adanya pemukulan, melempar, menendang, dan sebagainya;
- b. Kekerasan Psikologis, yaitu tindakan dengan berakibat pada rasa takut, kepercayaan diri yang hilang, hilang

---

<sup>28</sup> Hendra Akhdhinat, *Psikologi Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011) hlm. 31.

<sup>29</sup> Mufidah, *Perempuan Dalam Lingkaran KDRT*, (Jakarta: Gramedia, 2008) hlm. 267.

<sup>30</sup> Bentuk-Bentuk KDRT Menurut Pasal 5 UU RI No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

kemampuan melakukan suatu tindakan dan tak memiliki daya Pasal 5 jo 7. Seperti misalnya sikap mengintimidasi, mengancam, atau menghina dan lain sebagainya;

- c. Kekerasan Seksual, pada Pasal 5 jo 8 merupakan dipaksanya hubungan seks yang dilakukan terhadap seseorang yang menetap di lingkungan rumah tangganya sendiri atau yang ditujukan sebagai komersial/yang bersifat menjual;
- d. Penelantaran Rumah Tangga, pada Pasal 5 jo 9 disebutkan bahwa tindakan menelantarkan orang di lingkungan rumah tangganya bagi pihak terkait berkewajiban untuk memberikan nafkah atau biaya hidup kepada orang yang ditelantarkan menurut hukum yang berlaku. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, dapat diartikan bahwa penelantaran dalam rumah tangga tak sekedar kekerasan ekonomi saja, namun termasuk dalam kekerasan yang kompleksitas tinggi.

#### **1.5.4.2 Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Keadaan kekerasan rumah tangga tidak luput dari beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya. Strauss A. Murray berpendapat bahwa faktor penyebab dapat terjadi kekerasan rumah tangga ialah:

1. Membela kuasa lelaki, atas faktor ini tidak dapat dipungkiri jika budaya patriarki masih melekat di kehidupan masyarakat. Dimana keadaan yang menempatkan laki-laki sebagai *superior* sehingga atas stigma tersebut laki-laki mampu mengatur dan mengendalikan perempuan;
2. Perbuatan diskriminatif dengan membatasi pergerakan ekonomi bagi perempuan, perilaku diskriminatif ini menghambat perempuan, perilaku diskriminatif ini menghambat perempuan untuk kesempatan yang sama dalam hal pekerjaan. Sehingga terkesan perempuan (istri) bergantung kehidupan ekonominya terhadap laki-laki (suami);
3. Beban untuk mengasuh anak, istri yang tidak bekerja, sehingga memilih untuk mengasuh anak. Namun ketika ada hal tak diinginkan terjadi pada anak, tidak jarang suami menyalahkan istri hingga berujung pertengkaran yang berujung pada kekerasan rumah tangga;
4. Wanita adalah anak, atas konsep bahwa wanita sebagai hak kepemilikan laki-laki, mengakibatkan pada keleluasaan laki-laki dalam mengatur dan mengendalikan perempuan, seperti misalnya seorang laki-laki memiliki

hak bertindak kekerasan ke anaknya agar si anak tersebut menjadi tertib.<sup>31</sup>

#### **1.5.4.3 Perlindungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Pasal 10 dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 mengenai dihapusnya kekerasan rumah tangga dijelaskan bahwa korban KDRT melekat kewajiban untuk mendapat perlindungan hukum, yaitu:

- f. Perlindungan oleh keluarga, polisi, jaksa, pihak peradilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya yang bersifat sementara atau dengan atas dasar surat penetapan pengadilan;
- g. Layanan kesehatan dengan menyesuaikan hal medis yang dibutuhkan;
- h. Mendapat tanganan khusus terkait kehidupan sehari-harinya korban;
- i. Didampingi pekerja sosial sekaligus bantuan hukum pada setiap tahap pemeriksaan; dan
- j. Pelayanan kerohanian.

Perlindungan wajib didapatkan bagi korban KDRT adalah dari pemerintah yang berwujud sebagaimana tercantum dalam

---

<sup>31</sup>Emy Rosnawati, (2018), *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 18 No. 1 (Januari, 2018) hlm 87.

Pasal 13 pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 mengenai dihapuskannya kekerasan rumah tangga. Berdasarkan pasal tersebut perlindungan hukum korban KDRT tidak hanya terbatas pada perlindungan bagi istri namun juga suami sebagai korban mendapat perlindungan hukum yang sama berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

## 1.6. Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian disini ialah yuridis empiris (*empirical legal research*) atau sosiologis. Yuridis empiris disebut *empirisch juridisch onderzoek* dalam Bahasa Belanda.<sup>32</sup> Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menganalisa sekaligus melakukan pengkajian terhadap keberlakuan hukum di masyarakat.<sup>33</sup> Kajian terhadap hukum terkonsepskan menjadi tindakan nyata (*actual behaviour*) yang dialami oleh setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>34</sup>

Menurut pendapat Abdulkadir Muhammad, penelitian berjenis yuridis empiris tak bertentangan dengan keberlakuan peraturan perundang-undangan yang merupakan data sekunder, termasuk juga realita yang merupakan data primer dari hasil studi lapangan atau *field research*. Atas perilaku dalam realita tersebut kemudian menyesuaikan keseimbangan

---

<sup>32</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2013), hlm. 20.

<sup>33</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Pers, 2020), hlm. 80.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 83.

kehidupan dalam masyarakat, baik berbentuk putusan pengadilan atau adat istiadat kebiasaan.<sup>35</sup>

Pendekatan yuridis dimaksudkan guna mengkaji ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan mengenai upaya perlindungan hak-hak perempuan sebagai korban kekerasan rumah tangga. Hal tersebut dilakukan agar dapat menjawab segala permasalahannya yang terkait. Pendekatan sosiologis yakni guna menganalisa usaha meminimalisir terjadinya kekerasan rumah tangga. Pendekatan ini dimaksudkan guna melihat sekaligus memahami upaya perlindungan segala hak bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di Yayasan Harmoni “*Women’s Crisis Center*” Jombang.

### 1.6.2 Sumber Data

Pada penelitian hukum empiris, data yang dipergunakan adalah didapatkan langsung di masyarakat. Data tersebut diperoleh dari adanya perilaku hukum dalam masyarakat (empiris). Sumber data bersifat primer sekaligus sekunder. Sumber data primer yakni didapatkan dari sumber utama, seperti wawancara dengan narasumber, responden, ataupun informan, kegiatan observasi secara langsung ke lapangan, atau laporan berwujud dokumen tak resmi yang dilakukan pengolahan oleh Penulis. Data sekunder didapatkan dari

---

<sup>35</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 54.

dokumen resmi, buku mengenai objek penelitian, hasil penelitian terdahulu berwujud laporan, skripsi, tesis, disertasi. Data sekunder terbagi atas:

1. Bahan Hukum Primer, yakni bersifat mengikat sekaligus memiliki sifat autoratif, dalam hal ini yang digunakan Penulis adalah:
  - a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - d. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 mengenai dirubahnya Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 mengenai perlindungan terhadap saksi sekaligus korban.
2. Bahan Hukum Sekunder, yakni sebagai penjelasan atas bahan hukum primer yang mana disini didapatkan dari buku-buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan.
3. Bahan Hukum Tersier, ialah memberikan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier berupa kamus, majalah, artikel, dan lain sebagainya.

### **1.6.3 Metode Mengumpulkan dan Pengolahan Data**

Metode yang dipergunakan dalam rangka memperoleh bahan hukum untuk diperlukan pada penelitian disini adalah menggunakan cara:

1. Studi Kepustakaan

Data sekunder yang diperoleh dilanjutkan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan menggali sekaligus melakukan pengkajian terhadap pustaka-pustaka berkaitan (*literature*

*research*)<sup>36</sup> mengenai usaha perlindungan hak-hak perempuan korban kekerasan rumah tangga (KDRT) serta peraturan perundang-undangan terkait.

## 2. Wawancara

Data primer diperoleh menggunakan teknik wawancara tak terarah (*non-directive interview*) dan tak terstruktur (*free flowing interview*), dilakukan secara langsung bersama narasumber berdasarkan pedoman wawancara (*interview guide*) untuk memperoleh informasi secara mendetail dari narasumber. Wawancara dilakukan dengan bertanya jawab langsung oleh Penulis bersama narasumber korban kekerasan dalam rumah tangga atau informan guna mendapatkan informasi. Dalam praktiknya Penulis melakukan wawancara dengan Direktur Eksekutif WCC Jombang yaitu Ibu Ana Abdillah dan Divisi Pendampingan yaitu Ibu Nova Wulandari dan Ibu Enha Sorandri Tahir.

### 1.6.4 Metode Penelitian Data

Perolehan bahan hukum kemudian diteliti dengan metode deskriptif analitis. Analisa data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif atas data primer sekaligus sekunder. Sedangkan deskriptif ialah Penulis memaparkan hasil penelitian dengan uraian deskripsi.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 24.

<sup>37</sup> Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 103.

### 1.6.5 Lokasi Penelitian

Dalam rangka mencari data guna keperluan penelitian ini, Penulis melaksanakan penelitian di Yayasan Harmoni “*Women’s Crisis Center*” (WCC) Jombang yang beralamatkan di Jalan Pattimura No. 7, Jabon, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419.

### 1.6.6 Waktu Penelitian

Waktu penelitian disini ialah 4 (empat) bulan. Penelitian dimulai pada September minggu keempat hingga Desember 2022. Penelitian disini melalui tahap persiapan berupa pengajuan judul (pra proposal) hingga penetapan, mengajukan surat permohonan ke instansi terkait, penelusuran data, bimbingan hasil penelitian, dan penyusunan penelitian.

### 1.6.7 Sistematika Penulisan

Guna memudahkan penulisan penelitian ini, dibagi kerangka yang terdiri atas bab-bab dan sub-bab sub bab. Skripsi ini berjudul “**UPAYA PERLINDUNGAN HAK-HAK BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Di Yayasan Harmoni “*Women’s Crisis Center*” Jombang).**”

Pembahasan pada penelitian ini terbagi 4 (empat) bab, yang akan diuraikan secara keseluruhan mengenai pokok permasalahan yang diangkat pada penelitian ini.

*Bab Pertama*, menjelaskan gambaran secara umum dan menyeluruh mengenai pokok permasalahan yaitu mengenai Upaya Perlindungan Hak-Hak Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Di

Yayasan Harmoni “*Women’s Crisis Center*” Jombang). Pada bab pertama ini terdiri dari tiga sub bab yaitu bab pertama mengenai Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian. Kemudian sub bab kedua mengenai Kajian Pustaka. Sub bab ketiga mengenai Metode Penelitian.

*Bab Kedua*, menguraikan mengenai upaya perlindungan hak-hak bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (Di Yayasan Harmoni “*Women’s Crisis Center*” Jombang). Bab ini terdapat dua sub bab. Sub bab pertama mengenai hak-hak perempuan berdasarkan hukum positif di Indonesia yaitu UU No. 23 Tahun 2004, UU No. 39 Tahun 1999, dan Pasal 351 KUHP. Kemudian sub bab kedua membahas mengenai analisis pelaksanaan upaya perlindungan hak-hak bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga termasuk faktor atas kekerasan dalam rumah tangga di Yayasan Harmoni “*Women’s Crisis Center*” Jombang.

*Bab Ketiga*, membahas mengenai upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam melakukan perlindungan hak-hak bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Yayasan Harmoni “*Women’s Crisis Center*” Jombang. Bab ini terbagi dua sub bab. Sub bab pertama mengenai kendala yang ditemui ketika menegakkan upaya perlindungan hak-hak bagi perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (Di Yayasan Harmoni “*Women’s Crisis Center*” Jombang). Sub bab kedua membahas mengenai solusi atas kendala-kendala yang ditemui dalam upaya pemberian perlindungan terhadap hak bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan

dalam rumah tangga (Di Yayasan Harmoni “*Women’s Crisis Center*” Jombang).

*Bab Keempat*, adalah penutup yang meliputi kesimpulan sekaligus saran berdasarkan pokok masalah. Kesimpulan dari semua bab akan diuraikan pada bab ini, yang kemudian akan diberikan saran dengan tepat sesuai pokok masalah agar dapat melahirkan kebermanfaatan atas permasalahan yang diangkat.